



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 621/UN14/HK/2025

TENTANG

PEDOMAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNTUK MELANJUTKAN
PENDIDIKAN FORMAL DI UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi diperlukan suatu pedoman program rekognisi pembelajaran lampau sebagai acuan pelaksanaan akademik di Universitas Udayana;
- b. bahwa Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau Untuk Melanjutkan Pendidikan Formal Di Universitas Udayana telah di ajukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik sesuai dengan surat Wakil Rektor Bidang Akademik Nomor B/2085/UN14.I/HK.02./2025, tanggal 24 Maret 2025, hal Permohonan Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau Untuk Melanjutkan Pendidikan Formal Di Universitas Udayana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
8. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEDOMAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAL DI UNIVERSITAS UDAYANA.

KESATU : Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau Untuk Melanjutkan Pendidikan Formal Di Universitas Udayana merupakan acuan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau Untuk Melanjutkan Pendidikan Formal Di Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran

pada tanggal 6 Mei 2025

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



dr. KETUT SUDARSANA

NIP 196910161996011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 621/UN14/HK/2025
TANGGAL 6 MEI 2025
TENTANG
PEDOMAN REKOGNISI PEMBELAJARAN
LAMPAU UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN
FORMAL DI UNIVERSITAS UDAYANA

PEDOMAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNTUK MELANJUTKAN
PENDIDIKAN FORMAL DI UNIVERSITAS UDAYANA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rekognisi Pembelajaran Lampau atau disingkat RPL memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi secara fleksibel, melalui kebijakan pemerintah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki komitmen untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa ruang lingkup pengakuan Capaian Pembelajaran meliputi salah satunya, yaitu pengakuan Capaian Pembelajaran untuk melanjutkan ke pendidikan formal, disebut dengan Tipe A. Pada tahun 2024 diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

Rekognisi Pembelajaran Lampau/RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan kenaikan pangkat, jenjang karir atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang yang telah menunjukkan

bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu. Universitas Udayana memfasilitasi calon mahasiswa untuk mendapatkan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh dari rekognisi hasil belajar dari non formal, informal, dan/atau pengalaman, atau dari hasil belajar formal sebelumnya. Calon mahasiswa hanya tinggal menempuh beberapa Mata Kuliah saja yang merupakan Mata Kuliah yang tidak direkognisi dari seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju, dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran sesuai skema RPL.

B. Dasar Hukum Pelaksanaan RPL

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1500);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
14. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk Melanjutkan Pendidikan Formal di Universitas Udayana

C. Tujuan Pelaksanaan Program

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang diselenggarakan di Universitas Udayana adalah RPL Tipe A yang merupakan rekognisi hasil pendidikan formal pada perguruan tinggi. Tujuan dari penyelenggaraan RPL di Universitas Udayana adalah untuk:

1. Mengakui capaian pembelajaran yang telah diperoleh seseorang, baik melalui pendidikan formal maupun di luar pendidikan formal.
2. Memberikan pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, pengalaman kerja, atau pendidikan formal sebelumnya.
3. Meningkatkan akses dan fleksibilitas dalam menempuh pendidikan tinggi.
4. Mendorong pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat.
5. Memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi untuk memenuhi kualifikasi akademik calon dosen yang memiliki kompetensi keahlian tertentu baik yang tidak diperoleh dari program studi di perguruan tinggi, maupun dari pengalaman praktis yang sangat relevan sehingga proses pembelajaran dapat dilengkapi secara utuh dan diakui kesetaraannya dalam jenjang kualifikasi KKNI tertentu.

D. Prinsip Penyelenggaraan RPL

Prinsip penyelenggaraan RPL Universitas Udayana mengikuti ketentuan

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik, yaitu:

1. Aksesibilitas, yaitu menjamin akses kesempatan belajar secara adil dan inklusif. Setiap Individu harus dapat mengakses dan mengikuti segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya;
2. Kesetaraan pengakuan (*equivalence*), yaitu mendukung penilaian yang setara atas hasil belajar dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja;
3. Transparan, yaitu menyediakan informasi mengenai RPL yang dapat diakses oleh publik secara terbuka, serta jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik;
4. Penjaminan mutu, yaitu menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL disusun eksplisit dan diumumkan terbuka untuk publik.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

A. Ruang Lingkup RPL

Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) diberlakukan untuk calon mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan formal di Universitas Udayana yang selanjutnya disebut sebagai program RPL Tipe A.

Jenis RPL tipe A sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau ada 2 (dua), yaitu:

1. RPL Perolehan Kredit (Skema RPL Tipe A melalui proses rekognisi)

Program ini dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

- a. Pendidikan nonformal;
- b. Pendidikan informal; dan/atau
- c. Pengalaman kerja.

Penyelenggaraan RPL perolehan kredit hanya diperbolehkan pada program sarjana, profesi, dan magister. Syarat Program Studi Penyelenggara RPL Perolehan Kredit adalah :

- i. Program studi dengan status akreditasi minimal Baik Sekali atau B;
- ii. Program studi telah menghasilkan lulusan dari peserta didik baru sesuai PDDikti.

2. RPL Transfer Kredit

Skema RPL Tipe A ini melalui proses pengakuan capaian pembelajaran terhadap hasil belajar pendidikan formal yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya. **Penyelenggaraan RPL transfer kredit hanya diperbolehkan pada program sarjana.** RPL Transfer Kredit ada 2 jenis:

- a. Alih jenjang skema Transfer Kredit untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bagi lulusan Pendidikan Vokasi (D3 ke D4);
- b. Lintas Jalur skema Transfer Kredit untuk lulusan dari Pendidikan Vokasi melanjutkan ke Pendidikan Akademik (D3 ke S1).

Syarat Program Studi Penyelenggara RPL Transfer Kredit adalah:

- i. Program studi dengan status akreditasi minimal terakreditasi; dan
- ii. Program studi telah menghasilkan lulusan dari peserta didik baru sesuai Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Jumlah maksimal pengakuan CPL yang dapat diakui sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari total SKS beban belajar minimal suatu program studi sesuai tabel 1.

Tabel 1. Jumlah maksimal SKS yang diakui

No	Jenjang Studi	Total SKS	Maksimal diakui
1.	Sarjana	144	100
2.	Profesi	36	25
3.	Magister	54	37

Proses penilaian pengakuan capaian pembelajaran secara parsial ditetapkan oleh Rektor.

A. Persyaratan Pemohon RPL

1. Untuk mengikuti Program Rekognisi Pembelajaran Lampau dan melanjutkan pendidikan formal di Universitas Udayana, calon mahasiswa diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh Tim pengelola RPL Universitas Udayana. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa: Paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk pembelajaran lain yang sederajat dan/atau;
2. Memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman yang relevan dengan program studi yang akan ditempuh.

A. Tata Cara Pendaftaran dan Asesmen RPL

Proses pendaftaran program RPL, pemohon/calon mahasiswa dapat menempuh proses sebagai berikut:

1. Pemohon/calon melakukan konsultasi dengan pengelola RPL Universitas Udayana untuk identifikasi pilihan program studi yang dapat mereka ambil, serta mendapat penjelasan tentang panduan pendaftaran calon mahasiswa RPL (**Form 1/F01**)
2. Pemohon/calon mahasiswa melakukan pendaftaran melalui laman <https://e-registrasi.unud.ac.id/>
3. Pemohon/calon mengunggah bukti portofolio dan/atau transkrip nilai dan/ atau dokumen-dokumen pendukung. Bukti Portofolio harus sah (*valid*), autentik (*authentic*), terkini (*current*), dan memadai (*sufficient*). Pada tahapan ini calon mengisi formulir aplikasi sebagaimana dicontohkan pada **Form 2/F02** dan menyampaikan bukti portofolio.
4. Pemohon/calon mengikuti asesmen

Bukti portofolio ditujukan untuk memperoleh pengakuan dari capaian pembelajaran dari pendidikan formal sebelumnya (skema transfer kredit), yang pernah mengikuti kuliah di perguruan tinggi, berupa Ijazah atau Surat Keterangan Lulus dan Transkrip Nilai atau Kartu Hasil Studi (KHS) dari mata

kuliah yang pernah ditempuh pada program pendidikan tinggi sebelumnya
Calon mahasiswa yang mengajukan program RPL dengan skema perolehan kredit wajib melengkapi dokumen yang terdiri atas:

1. Ijazah atau Surat Keterangan Lulus dan Transkrip Nilai atau KHS;
2. Surat Pernyataan dari Peserta;
3. Daftar Riwayat Hidup;
4. Surat Keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
5. Dokumen pendukung lainnya terkait pengalaman kerja.

Dokumen pendukung lainnya terkait pengalaman kerja yang akan menjadi bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan dari capaian pembelajaran nonformal, informal, dan pengalaman kerja berupa:

- a. Daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
- b. Sertifikat kompetensi;
- c. Sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja;
- d. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
- e. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
- f. Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
- g. Dokumen analisis/perancangan (parsial dan lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
- h. *Logbook* (buku catatan pekerjaan);
- i. Sertifikat pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
- j. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- k. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
- l. Penghargaan dari industri;
- m. Penilaian kinerja dari perusahaan; dan
- n. Dokumen lain yang relevan.

Bukti tersebut harus diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh penilai.

A. Penilaian

Pengelola RPL melakukan penilaian melalui asesmen oleh Penilai RPL dari program studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon. Penilai berasal dari dosen tetap yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran. Selain dosen tetap, Universitas Udayana juga dapat menunjuk praktisi dari organisasi profesi yang relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan

capaian pembelajaran. Proses pengakuan capaian pembelajaran pada program RPL melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Asesmen;
2. Wawancara; dan/atau
3. Demonstrasi pengetahuan dan keterampilan jika diperlukan.

A. Asesmen

Proses Asesmen adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Penilaian (Asesmen) RPL oleh penilai dapat dilakukan dengan berbagai metode. Metode tersebut antara lain:

1. Melakukan wawancara, atau
2. penugasan berbentuk proyek, atau
3. ujian seperti pembelajaran reguler, atau
4. melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktek (demonstrasi), atau
5. portofolio.

Penilai RPL memiliki otonomi dalam penilaiannya. Penilai dapat meminta calon peserta untuk memberikan bukti tambahan untuk mendukung klaim mereka. Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian.

Pengelola RPL menetapkan ketentuan dan tata cara asesmen untuk pengakuan atas hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya, pendidikan nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Asesmen Capaian Pembelajaran yang berasal dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh calon mahasiswa dari Perguruan Tinggi sebelumnya.

Asesmen ini diberlakukan untuk pengakuan capaian pembelajaran yang berasal dari program studi atau perguruan tinggi lain yang mana prosesnya sama dengan proses transfer kredit (*credit transfer*). Bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang alih jenjang untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bagi lulusan Pendidikan Vokasi (D3 ke D4) dan lintas jalur untuk lulusan dari Pendidikan Vokasi melanjutkan ke Pendidikan Akademik (D3 ke S1). Pendaftar yang mengalami putus studi atau *Drop Out* (DO) pada pendidikan

sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL di perguruan tinggi lain, Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan capaian pembelajaran yang berasal dari capaian pembelajaran pendidikan formal adalah ijazah dan/atau transkrip nilai atau surat keterangan lulus mata kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang pendidikan tinggi sebelumnya. Evaluasi berkas pengakuan hasil belajar dari pendidikan formal yang dilakukan oleh asesor meliputi:

- a. Pemeriksaan keautentikan Transkrip Nilai atau KHS dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal;
- b. Asesmen mata kuliah untuk menilai ekuivalensi capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekuivalensi ini berdasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah.

2. Asesmen Capaian Pembelajaran yang berasal dari Pendidikan Nonformal, Informal, dan/atau Pengalaman Kerja.

Tata cara asesmen capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja mengikuti tahapan sebagai berikut:

a. Evaluasi Diri Calon Peserta

Pada tahap ini, formulir evaluasi diri sebagaimana dicontohkan dalam **Form 3/F03** yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh penilai. Dengan formulir evaluasi diri ini, calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di industri yang relevan. Dokumen portofolio untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran Mata Kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti yaitu :

- 1) Sahih/valid, terdapat hubungan antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai;
- 2) Autentik, bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau di tempat lainnya yang menerbitkan bukti;
- 3) Terkini, bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki calon pada saat terkini; dan
- 4) Cukup/memadai, bukti yang disampaikan harus menunjukkan

indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai.

b. Wawancara dengan Penilai

Jika menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti RPL, maka pada tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Melalui wawancara, calon mahasiswa dan penilai berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan.

Sebagaimana dikemukakan diatas, untuk penilaian hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, asesmen portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya.

c. Demonstrasi Pengetahuan dan Keterampilan

Apabila hasil wawancara belum memenuhi kriteria yang dibutuhkan, maka penilai dapat melanjutkan tahapan asesmen ke tahapan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Asesmen dapat dilakukan dengan salah satu metode berikut:

- 1) asesmen tulis, dan/atau
- 2) memberikan tugas praktik, dan/atau
- 3) melakukan observasi di tempat kerja calon peserta.

A. Pengakuan Hasil Rekognisi

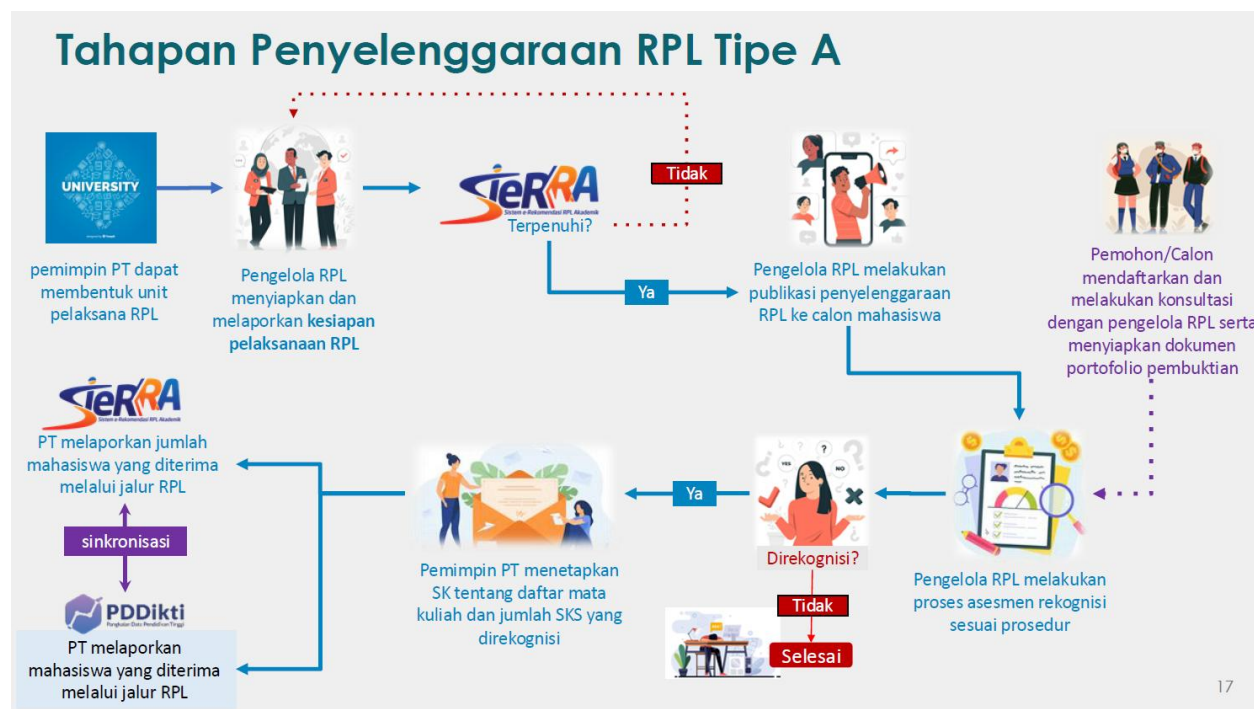
Berikut adalah tahapan pengakuan satuan kredit semester yang dilakukan:

1. Penilai RPL menyampaikan hasil penilaian/asesmen kepada Tim RPL. Tim RPL meneruskan hasil penilaian/asesmen kepada Rektor untuk diterbitkan surat keputusan hasil rekognisi. Hasil rekognisi berupa Surat Keputusan (SK) Rektor tentang pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh dari hasil belajar sebelumnya, yang memuat informasi tentang masa studi, mata kuliah yang diakui dan yang harus ditempuh; serta Jumlah SKS yang diakui dan yang harus ditempuh untuk disampaikan kepada peserta;
2. Peserta dapat melakukan sanggahan terhadap pengakuan hasil rekognisi;

3. Peserta mengikuti perkuliahan sesuai dengan keputusan Rektor.

A. Tahapan Penyelenggaraan RPL

Secara skematis, tahapan penyelenggaraan RPL tipe A digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan penyelenggaraan RPL

Rektor membentuk tim RPL sebagai pengelola yang menyiapkan dan melaporkan kesiapan pelaksanaan RPL yang diatur dalam Keputusan Rektor ke kementerian melalui laman Sistem E-Rekomendasi Rekognisi Pembelajaran Lampau atau SIERRA.

Pemohon yang telah memperoleh persetujuan, melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran program studi dan ketentuan di perguruan tinggi tujuan dan hasilnya akan didaftarkan di SIERRA untuk dapat dilaporkan ke PDDikti.

Untuk dapat mengikuti pembelajaran di Universitas Udayana, pemohon yang telah dinyatakan diakui capaian pembelajaran dari hasil belajar sebelumnya, dan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa, harus didaftarkan pada pangkalan data pendidikan tinggi (PDDIKTI) dengan memasukkan data diri mahasiswa dan nilai yang diperoleh dari asesmen RPL ke dalam daftar mata kuliah sesuai kurikulum program studi pada perguruan tinggi yang dituju.

Masa belajar yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang diterima melalui jalur RPL diatur dalam pedoman akademik Universitas Udayana, disesuaikan dengan beban belajar yang harus ditempuh dan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB III

ORGANISASI TIM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi RPL di lingkungan Universitas Udayana, yang disebut Tim Pengelola terdiri atas: 1) tim RPL Unud; 2) tim asesor RPL; dan 3) komite RPL.

1. Tim RPL Unud adalah unit pelaksana RPL tingkat Universitas. Keanggotaannya diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan ditetapkan oleh Rektor melalui Surat Keputusan Rektor. Tugasnya untuk mengelola penyelenggaraan Program RPL yang meliputi pendaftaran calon mahasiswa, pelaporan ke PDDIKTI, serta monitoring dan evaluasi. Anggota tim RPL berasal dari Unit Sumber Daya Informasi (USDI), Biro Akademik, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, dan Fakultas/Pascasarjana.
2. Penilai RPL adalah unit pelaksana RPL di tingkat Program Studi yang bersifat *ad hoc*. Keanggotaannya diusulkan oleh Program Studi melalui Dekan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, termasuk di dalamnya Koordinator Program Studi, dan ditetapkan oleh Rektor. Anggota Penilai RPL terdiri dari dosen dan dapat non dosen (jika diperlukan): praktisi industri, anggota asosiasi profesi, Lembaga sertifikasi Profesi, atau dari komunitas masyarakat yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan program studi penyelenggara RPL. Jumlah anggota tim Asesor RPL sekurang-kurangnya 2 (dua) orang disesuaikan dengan kebutuhan program studi masing-masing. Syarat Penilai RPL antara lain: 1) Bagi penilai dosen harus sudah memiliki jabatan fungsional dan memiliki kompetensi sesuai bidang. 2) Bagi penilai non dosen haruslah telah bekerja minimal 2 (dua) tahun dan memiliki pengalaman terdokumentasi sesuai bidang kepakaran yang dimiliki.
3. Komite RPL adalah pelaksana RPL ditingkat Universitas yang bertujuan untuk mengawasi proses RPL dan memastikan RPL dilaksanakan secara adil, konsisten dan akurat sesuai dengan standar dan aturan yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini Komite RPL yang ditugaskan oleh Rektor adalah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM).

B. Rincian Tugas Pengelola RPL

1. Tugas Tim RPL Unud:
 - a. Memastikan tim penerimaan mahasiswa baru pada Biro Akademik,

Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat melakukan promosi penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL;

- b. Memberikan konsultasi akademik bagi pemohon RPL dalam pengambilan mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
 - c. Membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi, yang memungkinkan mereka menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau hasil belajar yang telah mereka peroleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja. Pengelola RPL bersama dengan ketua program studi menyiapkan informasi tentang :
 - 1) Tabel Capaian Pembelajaran seluruh program studi yang membuka program RPL (diambil dari Dokumen Kurikulum Program Studi). Dokumen harus tersedia dan dapat diunduh oleh pemohon;
 - 2) Daftar mata kuliah program studi (yang membuka program RPL) untuk dijadikan rujukan dalam alih kredit dan rekognisi;
 - 3) Daftar Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) setiap mata kuliah program Studi.
 - d. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas berkas pengajuan asesmen (portofolio) dari setiap pemohon untuk diperiksa, diakses, direkognisi, dan dievaluasi oleh Asesor RPL, dengan cara mengisi sejumlah format :
 - 1) Petunjuk untuk pemohon RPL Tipe A (Form 1/F01);
 - 2) Form Aplikasi RPL Tipe A (Form 2/F02);
 - 3) Form Evaluasi Diri RPL Tipe A (Form 3/F03).
 - e. Memastikan program studi telah mengusulkan penilai RPL yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi;
 - f. Menunjuk Penilai RPL dari fakultas yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi;
 - g. Meminta tim penilai melakukan rangkaian tes dan asesmen bagi calon mahasiswa yang mendaftar lewat jalur RPL;
 - h. Melaporkan hasil evaluasi alih kredit dan pengakuan jumlah SKS kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.
 - i. Meneruskan hasil penilaian/asesmen kepada Rektor untuk diterbitkan surat keputusan hasil rekognisi
2. Tugas dan Fungsi Penilai RPL
- Fungsi penilai RPL adalah melakukan penilaian terhadap dokumen RPL dan memutuskan kelulusan pemohon yang telah memenuhi persyaratan. Adapun tugas Penilai RPL adalah :

- a. Memberikan asesmen dan tes bidang bila diperlukan kepada calon mahasiswa;
 - b. Mengevaluasi CP mata kuliah pada program studi asal sesuai dengan program studi yang dituju di Universitas Udayana, dimana pengakuan akan diberikan jika memenuhi 75% (tujuh puluh lima persen) konten dari CP mata kuliah adalah sama;
 - c. Menetapkan mata kuliah dan SKS yang diakui, mata kuliah dan SKS yang wajib ditempuh, dan sisa batas masa studi;
 - d. Mengirimkan hasil evaluasi alih kredit ke tim RPL;
 - e. Memberi masukan terkait implementasi kurikulum prodi dan mengukur ketercapaian CPMK.
3. Tugas dan Fungsi Komite RPL
- a. Menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan standar dan SOP serta kebijakan terkait RPL sesuai dengan konsep penjaminan mutu ke pihak- pihak yang relevan;
 - b. Memantau dan melakukan pengawasan (monitoring dan evaluasi) terhadap pelaksanaan RPL sesuai dengan konsep penjaminan mutu;
 - c. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPL

C. Prosedur Operasional Baku

Proses penetapan Tim RPL dilakukan melalui langkah berikut :

1. Rektor menerbitkan Surat Keputusan Pengelola RPL atas usulan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dekan
2. Ketua/Koordinator Program Studi menunjuk dan mengusulkan calon Penilai RPL tingkat Program Studi kepada Dekan Fakultas dengan mempertimbangkan syarat keanggotaan penilai untuk diajukan ke Rektor.
3. Rektor menerbitkan Surat Tugas Penilai RPL.

D. Kelanjutan Proses Pembelajaran

Setelah mahasiswa ditetapkan oleh SK Rektor diterima jalur RPL dengan perolehan sejumlah SKS, mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan menempuh proses pembelajaran sejumlah mata kuliah yang belum diakui melalui jalur RPL sesuai struktur kurikulum yang ada di program studi yang pilih oleh mahasiswa tersebut. Setelah mengikuti seluruh pembelajaran dan menyelesaikan seluruh beban studi, maka mahasiswa berhak mendapatkan ijazah/sertifikat dan transkrip yang sama dengan mahasiswa reguler.

E. Pembiayaan

Biaya kuliah program RPL di Universitas Udayana akan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Program Rekognisi Pembelajaran Lampau. Pembiayaan penyelenggaraan RPL bersumber dari Peserta RPL, dana BLU Unud, dan/atau sumber pendanaan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENJAMINAN MUTU PENYELENGGARAAN RPL

Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL menjadi tanggung jawab semua civitas akademika dan *stakeholders* di lingkungan Universitas Udayana. Penyelenggaraan RPL di lingkungan Universitas Udayana memiliki dukungan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM). Komponen dalam penyelenggaraan RPL sesuai siklus PPEPP antara lain: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan.

A. Penetapan

Penetapan dalam penyelenggaraan RPL di Universitas Udayana meliputi aspek kebijakan RPL. Universitas Udayana memiliki kebijakan untuk mendukung Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang Program RPL untuk membantu tercapainya aksesibilitas dan percepatan pendidikan tinggi secara nasional. Bentuk penetapan yang dilakukan antara lain dengan diterbitkan SK pelaksanaan RPL yang didukung dengan buku Pedoman Pelaksanaan RPL di Universitas Udayana. Penetapan mutu dalam kegiatan RPL di Universitas Udayana ditetapkan melalui Standar Mutu RPL, SOP terkait RPL, serta formulir mutu terkait RPL. Setelah penetapan dokumen mutu, sebelum pelaksanaan RPL penting dilakukan sosialisasi dan acuan kerja RPL kepada pihak- pihak yang terlibat.

B. Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan RPL di Universitas Udayana, maka penting memperhatikan aspek struktur organisasi pelaksana RPL dan aspek teknis pelaksanaan RPL. Universitas Udayana membentuk struktur organisasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan RPL yang terdiri dari pengelola RPL Universitas, pengelola RPL Fakultas dan Asesor RPL di masing-masing program studi. Pengelola RPL harus memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan RPL, dan memahami struktur organisasi RPL di lingkungan Universitas Udayana. Asesor RPL Universitas Udayana memiliki kompetensi antara lain:

1. staf dosen yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan program studi;
2. melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi yang sesuai dengan bidang keahlian yang berhubungan dengan usulan yang

disampaikan pemohon RPL; dan

3. memiliki kualifikasi akademik yang relevan, kredibel dan kompeten di bidang keahlian yang berhubungan dengan usulan yang disampaikan oleh Pemohon.

Aspek teknis yang mendukung pelaksanaan RPL di Universitas Udayana antara lain:

1. Tersedianya sistem teknologi informasi yang mendukung proses perkuliahan para Pemohon;
2. Adanya staf teknis yang bertugas mengelola PDDikti yang memiliki tugas untuk memastikan data akademik RPL tercatat di PDDikti; dan
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran seluruh mahasiswa jalur RPL.

C. Evaluasi

Universitas Udayana dan seluruh unit didalamnya harus melakukan evaluasi terhadap proses, luaran dan hasil dari penyelenggaraan RPL sesuai dengan penetapan yang ada. Evaluasi penyelenggaraan RPL di Universitas Udayana bertujuan untuk:

1. mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi penyelenggaraan RPL dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
2. memantau proses penyelenggaraan RPL untuk mengambil tindakan pengendalian apabila ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan yang berakibat penyelenggaraan RPL; dan
3. menganalisis hasil akhir penyelenggaraan RPL sehingga dapat disimpulkan antara lain tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak atau *outcomes* dari penyelenggaraan RPL.

Pada Universitas Udayana, evaluasi di dalam manajemen SPMI meliputi dua kegiatan yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan penyelenggaraan RPL dapat tercapai. Implementasi evaluasi penyelenggaraan RPL di Universitas Udayana meliputi kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Audit Mutu Internal (AMI). Monitoring dan Evaluasi dilakukan ketika kegiatan yang dinilai masih berjalan dan diselenggarakan oleh unit penyelenggara kegiatan RPL. Audit Mutu Internal merupakan evaluasi internal yang dilakukan oleh LPPPM Universitas Udayana setelah RPL dijalankan.

D. Pengendalian

Pengendalian penyelenggaraan RPL di Universitas Udayana merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi berupa monev dan AMI. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan RPL telah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam penetapan, maka dipastikan pelaksanaan RPL berjalan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, apabila dalam evaluasi terdapat kelemahan, ketidaksesuaian dan kekurangan yang dapat menyebabkan ketidaktercapaian pelaksanaan RPL, maka harus dilakukan langkah pengendalian. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan kriteria atau sasaran dalam penyelenggaraan RPL. Dalam rangka melakukan tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, dimulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang disebut dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dilanjutkan hingga pelaksanaan tindakan korektif yaitu instruksi, teguran, peringatan, investigasi, penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Pihak yang melaksanakan pengendalian adalah pejabat struktural sesuai hierarki, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Pengendalian juga dapat dilakukan langsung oleh pelaksana standar, sebagai perwujudan budaya mutu yang telah melekat.

E. Peningkatan

Peningkatan dalam penyelenggaraan RPL merupakan kegiatan meningkatkan isi atau luas lingkup RPL dalam Universitas Udayana atau *continuous quality improvement*. Peningkatan penyelenggaraan RPL dilakukan sebagai upaya mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal Universitas Udayana. Jika diperlukan, Universitas Udayana dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah menyelenggarakan RPL dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai Universitas Udayana

BAB V

PENUTUP

Buku Pedoman Pelaksanaan RPL memiliki nilai yang strategis dalam melaksanakan program RPL di lingkungan Universitas Udayana. Para pihak yang memiliki kepentingan terhadap Buku Pedoman ini antara lain masyarakat, program studi dan pengelola RPL di lingkungan Universitas Udayana. Masyarakat dapat memanfaatkan buku pedoman ini untuk menyiapkan dokumen pengalaman belajar di masa lampau sehingga lebih terarah, efektif, terjamin, dan mudah proses rekognisi. Buku Pedoman ini diharapkan pelaksanaan RPL pada Universitas Udayana dapat berjalan secara optimal dengan tetap menjamin mutu Pendidikan Tinggi.

LAMPIRAN

1. Contoh Petunjuk untuk Pemohon RPL Tipe A (*Form 1/F01*)

UNIVERSITAS UDAYANA
Program Studi.....



PETUNJUK UNTUK CALON MAHASISWA
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
II. TAHAPAN PELAKSANAAN RPL	2
III. PENGAKUAN HASIL ASESMEN	2
IV. PERSYARATAN CALON MAHASISWA RPL	2
V. PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH.....	3
VI. FLAMPIRAN: Tahapan Proses RPL dan Menyelesaikan Kuliah di Perguruan Tinggi.....	4

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini agar dijelaskan pengertian tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan kaitannya dengan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi yang dituju bagi masyarakat lulusan SMA atau setara atau bagi masyarakat yang pernah kuliah tetapi terputus dan telah memiliki pengalaman, baik pengalaman bekerja secara mandiri, maupun pengalaman bekerja di perusahaan, lembaga pemerintah atau swasta, kemudian akan melanjutkan pendidikannya pada jenjang pendidikan tinggi. Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai kesetaraan antara hasil belajar berupa kompetensi atau capaian pembelajaran yang telah diperoleh masyarakat dari berbagai sumber belajar secara nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja dengan hasil belajar secara formal yang diperoleh di Perguruan Tinggi. Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai nama dan jenjang kualifikasi program studi, Capaian Pembelajaran Lulusan dan Daftar Mata Kuliah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan Pendidikan pada program studi tersebut. Pada bagian ini juga memuat instruksi kepada calon untuk memilih Mata Kuliah yang akan diajukan untuk RPL seperti contoh berikut saudara dapat memilih Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL sesuai dengan kompetensi (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) yang menurut saudara telah diperoleh dari pembelajaran secara nonformal, informal atau pengalaman kerja, atau dari pembelajaran formal yang pernah saudara ikuti ketika mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi sebelumnya.

Dibawah ini Daftar Mata Kuliah yang dapat saudara pilih (yang bertanda “v” pada kolom RPL pada saat mendaftar dan mengajukan aplikasi, saudara diminta untuk mencantumkan daftar Mata Kuliah yang saudara pilih dan mengisi Formulir Evaluasi Diri untuk masing-masing Mata Kuliah yang diajukan disertai dengan **Bukti** yang mendukung *klaim* Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut. (Jenis Bukti yang dapat disertakan dapat dipilih dari daftar jenis bukti yang disediakan pada Formulir Evaluasi Diri).

Tabel 1. Daftar Mata Kuliah Program Studi ¹

NO.	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS	RPL	YA/ TIDAK	FORMULIR EVALUASI DIRI (FED-NOMOR)

*1 Harap diisi oleh Prodi pada PT sebelum diedarkan kepada pelamar

II. TAHAPAN PENDAFTARAN DAN ASESMEN RPL

Pada bagian ini dijelaskan tahapan pendaftaran untuk mengajukan RPL yang meliputi antara lain:

Tahap 1: Menghubungi Tim RPL di Perguruan Tinggi.

Tahap 2: Menyiapkan Aplikasi RPL

Tahap 3: Penilaian/ asesmen oleh Asesor

Tahap 4: Keputusan Hasil Asesmen RPL

III. PENGAKUAN HASIL ASESMEN

Pengakuan hasil asesmen adalah berupa perolehan sks dari beberapa Mata Kuliah sesuai hasil asesmen (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja ke pendidikan formal) dan/atau transfer sks (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan formal sebelumnya yang telah diikuti pada jenjang pendidikan Tinggi). Jumlah Mata Kuliah dan jumlah sks yang direkognisi merupakan gabungan dari hasil asesmen Transfer sks dan Perolehan sks.



Gambar 1. Skema rekognisi capaian pembelajaran

IV. PERSYARATAN CALON MAHASISWA

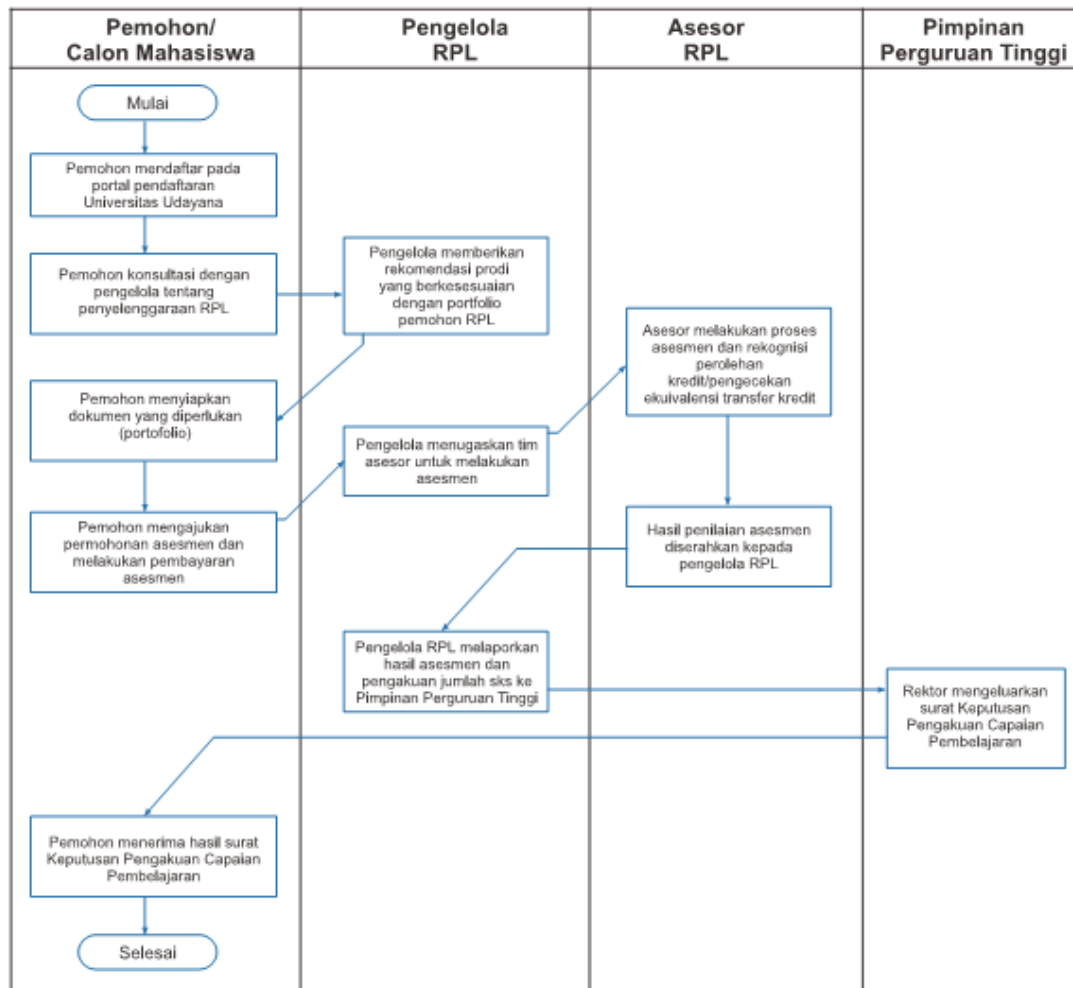
Calon peserta RPL harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing program studi. Misal untuk Prodi Penyelenggara Program Sarjana:

1. Lulusan **SMA/SMK/MA/MAK** atau **sederajat** dan/atau pernah mengikuti kuliah jenjang Diploma atau Sarjana tetapi tidak tamat.
2. Berpengalaman kerja yang relevan dengan CP program studi yang menunjukkan penguasaan CP/kompetensi secara parsial atau secara keseluruhan program studi yang dituju.
3. Persyaratan tambahan yang ditentukan oleh Universitas Udayana.

V. PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH

Setelah selesai mengikuti proses asesmen dan disepakati hasilnya oleh calon mahasiswa, maka tahap selanjutnya adalah mendaftarkan diri untuk mengikuti kuliah sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Universitas Udayana. Biaya kuliah sesuai dengan daftar biaya yang ditentukan oleh Universitas Udayana.

VI. DIAGRAM TAHAPAN PROSES RPL DAN KULIAH DI PERGURUAN TINGGI



Gambar 2. Diagram tahapan proses RPL

2. Contoh Formulir Aplikasi RPL Tipe A (Form 2/F02)

UNIVERSITAS UDAYANA
Program Studi.....



FORMULIR APLIKASI
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

FORMULIR APLIKASI RPL (*Form 2/F02*)

Program Studi: _____ Jenjang: _____ Nama Perguruan Tinggi: _____

Bagian 1: Rincian Data Calon Mahasiswa

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

a.Data Pribadi

Nama lengkap : _____
Tempat / tgl. lahir : _____ / _____
Jenis kelamin : Pria / Wanita *)
Status : Menikah/Lajang/Pernah menikah *)
Kebangsaan : _____
Alamat rumah : _____
Kode pos : _____
No. Telepon/E-mail : Rumah : _____
Kantor : _____
HP : _____
e-mail : _____

*) Coret yang tidak perlu

b. Data Pendidikan

Pendidikan terakhir : - _____
Nama Perguruan : - _____
Tinggi/Sekolah : _____
Program Studi : - _____
Tahun lulus : - _____

Bagian 2 : Daftar Mata Kuliah

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya (melalui **Transfer sks**), dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **Perolehan sks**), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak**.

Daftar Mata Kuliah Program Studi :

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Mengajukan RPL	Keterangan (Isikan: Transfer sks/Perolehan sks)
1				☐ Ya ☐ Tidak	
2				☐ Ya ☐ Tidak	
3				☐ Ya ☐ Tidak	
dst				☐ Ya ☐ Tidak	

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Tempat/Tanggal :

Tanda tangan Pelamar :

(.....)

Lampiran yang disertakan:

- ☐ 1. Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.
- ☐ 2. Daftar Riwayat Hidup (Form 7/F07)
- ☐ 3. Ijazah dan Transkrip Nilai
- ☐ 4. Lainnya/sebutkan.....

3) Contoh Formulir Evaluasi Diri RPL Tipe A (Form 3/F03)

UNIVERSITAS UDAYANA
Program Studi.....



FORMULIR EVALUASI DIRI CALON MAHASISWA
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

Contoh Formulir Evaluasi Diri (*Form 3/F03*)

FORMULIR EVALUASI DIRI

NAMA PERGURUAN TINGGI : _____
PROGRAM STUDI : _____
Nama Calon : _____
Tempat/Tgl lahir : _____
Alamat : _____
Nomor Telpon/HP : _____
Alamat E Mail : _____
Nama Mata Kuliah : _____
: _____
: _____

Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profesiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profesiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profesiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

Catatan: Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profesiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, otentik, terkini, dan mencukupi untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profesiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profisiensi/ kemampuan	Uraian
Sangat baik	• Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau • Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau • Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan

Baik	• Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau • Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau • Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan
Tidak pernah	• Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau • Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau • Saya tidak memiliki keterampilan ini

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

- Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk transfer sks);
- Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
- Sertifikat Kompetensi;
- Sertifikat pengoperasian/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja dimiliki;
- Foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi pekerjaan;
- Buku harian;
- Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
- Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
- Logbook*;
- Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
- Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
- Penghargaan dari industri; dan
- Penilaian kinerja dari perusahaan
- Dokumen lain yang relevan.

Bukti (portofolio) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sah (**V**), otentik (**A**), terkini (**T**) dan cukup (**M**), yaitu:

- Valid/Sahih**: ada hubungan yang jelas antara persyaratan buktidari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- Autentik/Asli**: dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- Terkini**: bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- Memadai/Cukup**: kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

Contoh pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran **Mata Kuliah: KODEMK-NamaMatakuliah**

Pada mata kuliah ini, akan dipelajari konsep data mining seperti pengertian, task pada data mining, penerapan dan metode-metode yang digunakan pada data mining serta menggunakan dataset dan tool untuk menyelesaikan suatu kasus.

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profesiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
1	2			3				4	5
1. Mampu menguasai konsep data mining									
2. Menguasai konsep set data									
3. Menguasai konsep pemrosesan awal									
4. Menguasai klasifikasi dengan metode K-NN dan Naïve Bayes Classifier									
5. Menguasai konsep pengelompokan dengan K-Means dan Fuzzy C-Means									
6. Menguasai konsep asosiasi dengan apriori									

Keterangan: tanda * diisi oleh pelamar RPL

Diisi oleh Prodi

Diisi oleh Prodi

Diisi oleh Asesor

Diisi oleh Calon

Keterangan:

Kolom 1: Diisi oleh Program Studi, berupa Pernyataan Kemampuan Akhir yang diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.

Kolom 2: Diisi oleh Calon Mahasiswa/Pelamar RPL sesuai dengan tingkat profesiensi yang dikuasainya atas pernyataan yang diuraikan di kolom 1.

Kolom 3: Diisi oleh Asesor setelah calon mengisi kolom 2 dan melampirkan BUKTI (portofolio) yang disebutkan pada kolom 5 dan disusun nomor sesuai yang dinyatakan pada kolom 4.

Kolom 4: Nomor urut BUKTI Portofolio sebagaimana jenis BUKTI yang diuraikan pada kolom 4.

Kolom 5: Jenis BUKTI Portofolio. Bukti ini dapat digunakan secara berulang untuk mendukung klaim beberapa pernyataan yang diuraikan pada kolom 1.

Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti asesmen RPL dan dengan ini saya menyatakan:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti asesmen lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat / *platform* daring yang ditentukan oleh unit RPL.

Tempat/Tanggal :

Tanda tangan Pelamar :

(.....)

4) Contoh Formulir Biodata Asesor Akademisi (Form 4/F04)

No.	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Pangkat/Golongan	
4	Jabatan Fungsional Akademik	
5	NIP/NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	E-Mail	
8	Nomor Telepon/HP	
9	Nama Perguruan Tinggi	
10	Alamat Perguruan Tinggi	
11	Alamat Rumah	
12	Nomor Telp/Fax	
13	Pendidikan Terakhir Bidang Keilmuan Program Studi	
14	Keanggotaan pada asosiasi profesi Keanggotaan asosiasi Nomor Keanggotaan	

5) Contoh Formulir Biodata Asesor Praktisi atau Profesi (Form 5/F05)

No.	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Tempat dan Tanggal Lahir	
4	E-Mail	
5	Nomor Telepon/HP	
6	Pendidikan Terakhir Bidang Keilmuan Program Studi	
7	Nama Asosiasi/ Organisasi Profesi	
8	Nomor Keanggotaan pada asosiasi /organisasi Profesi	
9	Jabatan dalam Asosiasi/Organisasi Profesi	
10	Alamat kantor Asosiasi/Organisasi Profesi	
11	Nomor Telp/Fax	
12	Pekerjaan Nama Instansi Jabatan	
13	Bidang keahlian/profesi yang ditekuni selama berkerja	

6) Contoh Formulir Riwayat Hidup Pemohon (Form7/F07)

FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE)

IDENTITAS DIRI

- 1) Nama :
- 2) Tempat dan Tanggal Lahir :
- 3) Jenis Kelamin :
- 4) Status Perkawinan :
- 5) Agama :
- 6) Institusi Tempat Bekerja :
- 7) Pekerjaan :
- 8) Jabatan :
- 9) Satus Pekerjaan : ☐ pegawai honorer ☐ pegawai tetap
☐ pegawai negeri sipil ☐ lainnya.....
- 10) Alamat Tempat Bekerja :
- 11) Telp./Faks. :
- 12) Alamat Rumah :
- 13) Telp./HP :
- 14) Alamat e-mail :

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Nama Sekolah	Tahun Lulus	Jurusan/Program Studi

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Nama Pelatihan (dalam/ luar negeri) dan disebutkan uraian materinya	Penyelenggara	Jangka waktu

Tahun	Judul Seminar/lokakarya/ simposium	Penyelenggara	Status keikutsertaan: Panitia/ peserta/pembicara

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi Penghargaan

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang keanggotaan

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN/PENGALAMAN KERJA

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan mata kuliah yang akan dinilai. Tulislah data pengalaman kerja saudara dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

No	Nama dan Alamat Institusi/Perusahaan	Periode Bekerja (Tgl/bln/th)	Posisi/ jabatan	Uraian Tugas utama pada posisi pekerjaan tersebut

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Mengetahui Atasan langsung

,.....20....

Yang menyatakan,

Contoh *Formulir Pedoman RPL PSPPI*



**PEDOMAN PENILAIAN REKOGNISI
PEMBELAJARA LAMPAU
(RPL)**

PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR

**UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2025**

IDENTITAS PROGRAM STUDI

1.	Nama Program Studi:	
2.	Jenjang dan jenis Prodi:	
3.	Ijin Prodi	
4.	Akreditasi – SK	
5.	Gelar	
6.	Deskripsi	
7.	Visi	
8.	Misi	
9.	Tujuan	

PROFIL DAN DESKRIPSI LULUSAN

No.	PROFIL LULUSAN	DESKRIPSI PROFIL LULUSAN
1.	Peneliti/ Rekayasawan	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
2.	Leader	Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
3.	Insinyur Profesional	Mampu menerapkan etika keinsinyuran dalam praktek keinsinyuran dalam bidangnya Mampu menerapkan profesionalisme dalam praktek keinsinyuran dalam bidangnya Mampu menerapkan K3L / Keselamatan, Kesehatan Keamanan Kerja dan Lingkungan dalam praktek keinsinyuran dalam bidangnya

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal. Program RPL di PSPPI Unud adalah pengakuan terhadap capaian pembelajaran dari mahasiswa yang dituangkan dalam dokumen bentuk Portopolio. Jumlah SKS dalam Kurikulum PSPPI adalah 36 sks. Jumlah SKS yang diakui (dinyatakan lulus berdasarkan pembelajaran lampau) dihitung berdasarkan hasil penilaian dokumen portofolio calon mahasiswa oleh Tim Penilai Portofolio Jalur RPL PSPPI Universitas Udayana.

PELAKSANAAN RPL

Tata cara Pendaftaran mahasiswa baru melalui rekognisi pembelajaran lampau RPL untuk PSPPI Unud sebagaimana disajikan dalam Gambar 3 adalah sebagai berikut;

1. Calon mahasiswa mendaftarkan diri di Bagian Pendaftaran mahasiswa baru sesuai aturan di Universitas Udayana yang dapat diakses laman <https://utbk.unud.ac.id/>. Calon Mahasiswa memilih kelas RPL dan memenuhi berkas-berkas yang sesuai Gambar 3.
2. Mahasiswa melakukan Registrasi Ulang setelah dinyatakan DITERIMA sebagai Mahasiswa.
3. Mengisi Formulir Aplikasi yang telah disediakan
4. Mengisi Formulir Evaluasi Diri disertai dengan Bukti sebagaimana ditentukan dalam Formulir Evaluasi Diri
5. Kegiatan Asesmen RPL di PSPPI Unud adalah sebagai berikut;

a. Kriteria penilai, yang digunakan adalah

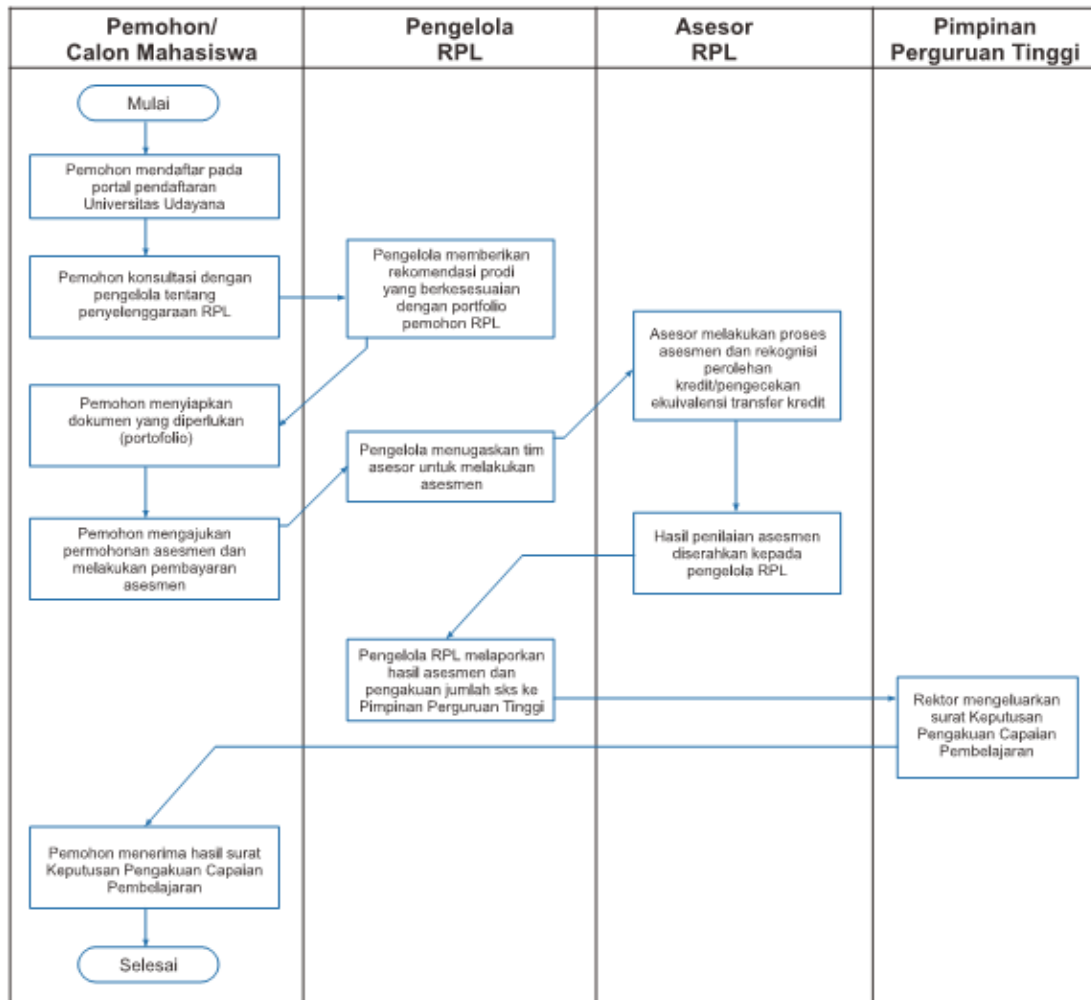
- 1) Dosen Tetap UNUD;
- 2) Dosen (no 1) memiliki gelar Insinyur Profesional minimal gelar IPM.
- 3) Dosen (no.1) telah mengikuti bimbingan teknis asesor yang diselenggarakan oleh Kementerian atau UNUD.
- 4) Dosen Asesor disahkan oleh Surat Keputusan Rektor.

b. Instrumen penilaian, yang digunakan dalam moda RPL adalah

- 1) Borang Portofolio beserta bukti-bukti dokumen pendukung
- 2) Form Penilaian /Formulir Aplikasi Insinyur (File Excel) dan rekapitulasi (terlampir)
- 3) Wawancara
- 4) Diskusi Tim Asesor
- 5) Pedoman Tata Cara Penilaian
- 6) Standar Penilaian RPL

c. Prosedur penilaian portofolio pada Moda RPL di PSPPI UNUD adalah sebagai berikut.

- 1) Asesor berjumlah maksimal 2 (dua) orang dimana masing-masing mempunyai persentase hak yang sama.
- 2) Asesor menilai borang portofolio berdasarkan panduan dan form Penilaian Portofolio/Formulir Aplikasi Insinyur PSPPI UNUD.
- 3) Pelaksanaan Penilaian dilakukan maksimal tujuh (7) hari sejak surat penunjukkan sebagai asesor.
- 4) Program Studi akan melakukan rekapitulasi dan menyampaikan hasil penilaian kepada Rektor dan juga mahasiswa PSPPI.
- 5) Hasil penilaian diunggah dalam sistem SIMAK oleh Kaprodi dalam bentuk nilai mata kuliah, yang selanjutnya diolah dalam bentuk Transkrip Nilai.



Gambar 3. Blok diagram pelaksanaan RPL

6. Universitas menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Capaian Pembelajaran.
7. Surat Keputusan diterbitkan berdasarkan hasil penilaian berkas oleh Tim Asesor RPL.
8. Pemohon melaksanakan pendidikan di UNUD.
9. Pemohon menyelesaikan sejumlah sks hingga lulus sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran program studi.
10. Penerbitan Ijazah atau Surat Pemberhentian Pendidikan.

LAMPIRAN



**Program Studi
Program Profesi Insinyur**

**FORMULIR EVALUASI DIRI CALON MAHASISWA
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

**UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	1
2. TAHAPAN PELAKSANAAN RPL.....	2
3. PENGAKUAN HASIL ASESMEN	6
4. PERSYARATAN CALON MAHASISWA RPL.....	8
5. PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH	9
6. LAMPIRAN: Tahapan Proses RPL dan Menyelesaikan Kuliah di Universitas Udayana.....	10

I. PENDAHULUAN

Program Profesi Insinyur adalah program Pendidikan Tinggi setelah program sarjana untuk membentuk kompetensi Keinsinyuran. PSPPI UNUD merupakan bentuk tanggung jawab UNUD sebagai penyelenggara Pendidikan dan tugas undang-Undang No.11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. PSPPI UNUD melaksanakan moda Rekognisi Pembelajaran Lampau RPL dan Regular. PSPPI UNUD mengikuti Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi No. 1462/C/Kep/VI/2016, dimana telah memenuhi SKKNI level 7. Pelaksanaan kurikulum dilandasi oleh prinsip relevansi dengan kebutuhan lapangan kerja, profesionalisme, dan berorientasi pada kualitas. RPL merupakan pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2022 Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur). Program RPL di PSPPI Unud adalah pengakuan terhadap capaian pembelajaran dari mahasiswa yang dituangkan dalam dokumen bentuk Portopolio. Jumlah SKS dalam Kurikulum PSPPI adalah 24 sks.

Calon Mahasiswa adalah seseorang yang akan mengikuti Program Studi Program Profesi Insinyur memiliki kualifikasi akademik:

- a. sarjana atau sarjana terapan; atau
- b. sarjana pendidikan atau sarjana bidang sains yang disetarakan dengan sarjana atau sarjana terapan melalui program penyetaraan.

Untuk RPL dapat diikuti oleh:

- a. lulusan program sarjana; atau
- b. lulusan program sarjana terapan, dengan pengalaman kerja Keinsinyuran minimal 2 (dua) tahun.

Mahasiswa yang tergabung /mengambil RPL dapat memilih Mata Kuliah yang

diajukan untuk RPL sesuai dengan kompetensi (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) yang menurut mahasiswa telah diperoleh dari pembelajaran secara nonformal, informal atau pengalaman kerja, atau dari pembelajaran formal yang pernah saudara ikuti ketika mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi sebelumnya.

Kurikulum PSPPI UNUD menerapkan Kurikulum 2024. Pada kurikulum PSPPI 2024 sebanyak 36 sks. Kurikulum PSPPI dijabarkan dalam bentuk Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya dijabarkan lebih detail dalam Capaian Pembelajaran Matakuliah. Profil Lulusan PSPPI UNUD dirumuskan sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Profil Lulusan PSPPI Unud

No.	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1.	Peneliti/ Rekayasawan	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner Mampu melakukan riset, rekayasa dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya dan sesuai dengan etika keinsinyuran.
2.	Leader	Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya dan sesuai dengan etika keinsinyuran.

3.	Insinyur Profesional	Mampu menerapkan etika keinsinyuran dalam praktek keinsinyuran dalam bidangnya Mampu menerapkan profesionalisme dalam praktek keinsinyuran dalam bidangnya Mampu menerapkan K3L / Keselamatan, Kesehatan Keamanan Kerja dan Lingkungan dalam praktek keinsinyuran dalam bidangnya sesuai dengan etika keinsinyuran.
----	----------------------	---

Kompetensi yang dimiliki oleh Lulusan PSPPI Unud adalah sebagai berikut;

1. Kompetensi Utama dari lulusan PSPPI Unud adalah sebagai berikut:
 - a. Mampu memanfaatkan dan mengimplementasikan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni) dalam disiplin teknik kebumihutan dan energi, rekayasa sipil dan lingkungan terbangun, industri, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, pertanian dan hasil pertanian, teknologi kelautan dan perkapalan berdasarkan etika dan profesionalisme keinsinyuran.
 - b. Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya diarahkan tanggungjawabnya dalam disiplin tekniknya sehingga menghasilkan langkah-langkah strategis bagi organisasi.
 - c. Mampu melakukan riset dalam disiplin tekniknya untuk mengatasi permasalahan dimana mahasiswa melakukan bekerja atau mahang keinsinyuran
 - d. Mampu mengambil keputusan yang akuntabel dan bertanggung jawab dalam kegiatan keinsinyuran dalam disiplin tekniknya
 - e. Mampu mengimplementasikan etika dan profesionalisme keinsinyuran dalam disiplin tekniknya
2. Kompetensi pendukung bagi Lulusan PSPPI Unud adalah sebagai berikut:
 - a. Pemahaman tentang Keselamatan, Kesehatan Keamanan Kerja dan Lingkungan /K3L
 - b. Kemampuan untuk berkomunikasi secara tertulis dalam bentuk penulisan Laporan dan artikel ilmiah
 - c. Kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dalam forum-forum resmi
 - d. Kemampuan mengimplementasikan profesionalisme keinsinyuran
 - e. Kemampuan mengimplementasi Keselamatan, Kesehatan Keamanan Kerja dan Lingkungan dalam disiplin keinsinyuran
 - f. Kemampuan untuk bekerjasama dan sebagai manajerial
3. Kompetensi lainnya bagi Lulusan PSPPI Unud adalah sebagai berikut:
 - a. Penggunaan teknologi terbaru dalam penyelesaian permasalahan dalam disiplin keteknikannya
 - b. Kemampuan belajar secara berkesinambungan.

Capaian Pembelajaran Lulusan dirumuskan dalam bentuk Sikap, Ketrampilan Umum dan Ketrampilan Khusus, serta Penguasaan Pengetahuan. CPL dalam bentuk sikap adalah sebagai berikut;

- A1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
- A2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
- A3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
- A4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
- A5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
- A6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
- A7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- A8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
- A9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
- A10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

CPL dalam bentuk Ketrampilan Umum adalah sebagai berikut;

- PU1. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya
- PU2. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif
- PU3. Mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya
- PU4. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat
- PU5. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja.
- PU6. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi.
- PU7. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya
- PU8. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya.
- PU8. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya
- PU9. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai

dengan kode etik profesinya

PU10. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri

PU11. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya

PU12. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya

CPL dalam bentuk Ketrampilan Khusus adalah sebagai berikut;

PK1. Mampu melakukan praktik keinsinyuran secara professional dan beretika.

PK2. Mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan menyelesaikan permasalahan di bidang keinsinyuran dengan menerapkan IPTEKS.

PK3. Mampu melakukan perancangan, eksperimen, termasuk analisis dan interpretasi data sesuai bidang keinsinyurannya.

PK4. Mampu merancang sistem, komponen, atau proses untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan permasalahan dalam batasan-batasan yang realistis berdasarkan standar- standar yang berlaku.

PK5. Mampu berkontribusi baik promotif maupun preventif dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan fisik masyarakat.

PK6. Mampu membangun hubungan interpersonal dalam melakukan praktik keinsinyuran.

CPL dalam bentuk Penguasaan Pengetahuan adalah sebagai berikut;

K1. Memiliki pengetahuan terkait teori-teori, konsep-konsep, dan praktik dasar tentang etika dan kode etik profesi insinyur.

K2. Memiliki pengetahuan terkait aspek keselamatan, kesehatan, keamanan kerja dan lingkungan serta pengelolaan lingkungan, termasuk analisis lingkungan, proses, prosedur, dan praktik keamanan kerja yang efektif dalam melakukan praktek keinsinyuran dan kehidupan keseharian.

K3. Memiliki pengetahuan IPTEKS, dan dasar-dasar komunikasi yang efektif serta mampu memahami pengetahuan dasar untuk pengembangan karakter.

K4. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan bidang keinsinyuran.

K5. Menguasai konsep umum, prinsip, dan teknik komunikasi untuk menyampaikan hasil kegiatan/pekerjaan dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Kurikulum PSPPI Fak. Teknik Unud Tahun 2021 disajikan pada Tabel 2 dan

Kurikulum PSPPI Fak. Teknik Unud Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Daftar Mata Kuliah Pada Kurikulum PSPPI Unud Tahun 2024

NO.	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS	RPL	TIDAK	FORMULIR EVALUASI DIRI (FED-NOMOR)
1	24PRIN04X001	Kode Etik dan Etika Profesi Insinyur	2/2	√		
2	24PRIN04X002	Profesionalisme Keinsinyuran	2/4	√		
3	24PRIN04X003	Keselamatan, Kesehatan Keamanan Kerja dan Lingkungan /K3L	2/3	√		
4	24PRIN04X004	Proposal Praktik Keinsinyuran	1/4		√	
5	24PRIN04X005	Praktik Keinsinyuran	0/15	√		
6	24PRIN04X006	Studi Kasus	0/6		√	
7	24PRIN04X007	Pemateri pada Seminar, Workshop, dan Diskusi	0/2		√	
Jumlah			36			

Mahasiswa hanya bisa mengambil RPL maksimum sebanyak 70%

II. TAHAPAN PENDAFTARAN DAN ASESMEN RPL

Tahap yang harus dilalui adalah sebagai berikut:

A. Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan calon mahasiswa dilakukan melalui Penerimaan Jalur Mandiri Program RPL. Pendaftaran mahasiswa baru oleh Bagian Akademik BAKH, penyampaian informasi-informasi, seperti jadwal pendaftaran, pembayaran, ujian, dan lokasi ujian, terkait tata cara seleksi calon mahasiswa baru Unud Penerimaan Jalur Mandiri Program RPL dapat dilihat pada laman: <http://pmb.unud.ac.id>.

Calon mahasiswa untuk mendaftar di PSPPI Unud dapat melakukan tahap-tahap pendaftaran berikut:

- Peserta melakukan registrasi akun dan pengisian data diri secara lengkap.
- Setelah data online diisi secara lengkap, peserta memilih jalur pendaftaran, dan selanjutnya dilakukan pembayaran melalui bank yang telah ditentukan.
- Kartu Tanda Peserta untuk tes dapat dicetak setelah pembayaran selesai dan dokumen setelah diunggah.
- Peserta mengikuti proses penilaian sesuai tanggal pelaksanaan sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Peserta.

- Selanjutnya tinggal menunggu pengumuman dan melakukan daftar ulang mahasiswa setelahnya.

Proses penilaian dan wawancara oleh PSPPI Unud. Pada tahap wawancara akan dilakukan verifikasi kelayakan kelas RPL berdasarkan kriteria; Ijazah Program Sarjana dan Pengalaman Kerja dan Kesesuaian bidang Keinsinyuran.

B. Pelaksanaan Penyiapan Berkas Pemohon

Mahasiswa yang dinyatakan lolos ujian selanjutnya akan memperoleh penjelasan oleh PS secara Online /Luring. Pada kesempatan ini Mahasiswa memperoleh Form-form yang terdiri dari;

1. Petunjuk Permohonan RPL
2. Formulir Aplikasi RPL
3. Formulir Evaluasi Diri
4. Template Portopolio

Pelaksanaan pengisian formulir RPL dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan.

C. Pelaksanaan Penilaian Portofolio

Pelaksanaan dilakukan oleh Asesor, dimana setiap mahasiswa akan dinilai oleh 2 (dua) orang.

STANDAR ASESOR

Dosen yang berhak menjadi asesor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

1. Dosen Tetap UNUD;
2. Dosen (no 1) memiliki gelar Insinyur Profesional minimal gelar IPM.
3. Dosen (no.1) telah mengikuti bimbingan teknis asesor yang diselenggarakan oleh Kementerian atau UNUD.
4. Dosen Asesor ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

STANDAR PROSEDUR PENILAIAN RPL

1. Setiap mahasiswa dapat mengajukan permohonan rekognisi portofolio ke dalam mata kuliah yang terdapat di kurikulum PSPPI paling banyak 70% dari total SKS di kurikulum. Rekognisi portofolio tidak dapat diajukan untuk mata kuliah Studi Kasus. Permohonan rekognisi portofolio dilakukan dengan cara mengisi Formulir Aplikasi RPL.
2. Formulir Aplikasi RPL dan Portofolio yang dilampiri bukti-bukti pendukung diajukan ke Tim RPL pada hari kerja sesuai jadwal yang

ditetapkan setelah penjelasan program RPL.

3. Tim RPL melakukan verifikasi, penilaian dan rekomendasi hasil rekognisi portofolio. Hasil penetapan rekognisi portofolio oleh Asesor dituangkan dalam Berita Acara Penilaian dan Hasil Penetapan rekognisi portofolio. Kedua dokumen tersebut dikirimkan kembali ke Tim RPL paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal surat penugasan. Proses penilaian oleh Asesor menggunakan standar penilaian yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
4. Tim RPL mengirimkan salinan hasil penetapan rekognisi portofolio ke mahasiswa. Mahasiswa dapat mengajukan banding/sangghah terhadap hasil penetapan rekognisi portofolio ke Tim RPL untuk dilakukan penilaian ulang apabila terdapat hal yang merugikan mahasiswa. Pengajuan banding paling lambat 3 hari kerja semenjak mahasiswa menerima hasil penetapan rekognisi portofolio. Hasil penilaian ulang dilakukan oleh Tim Asesor yang ditunjuk oleh Tim RPL selambat-lambatnya 3 hari kerja semenjak permohonan banding diterima oleh Tim RPL. Pengajuan banding/sangghah hanya diperkenankan sebanyak 1 kali.
5. Berdasarkan hasil penetapan rekognisi portofolio yang sudah final, Tim RPL mengajukan permohonan transkrip akademik bagi tiap mahasiswa peserta RPL.
6. Mata kuliah berikut capaian nilainya yang tercantum di transkrip akademik tidak perlu lagi diambil oleh mahasiswa. Mahasiswa hanya diwajibkan untuk menempuh perkuliahan sebanyak jumlah SKS dan/atau mata kuliah kekurangan dari total jumlah SKS di kurikulum.

INSTRUMEN PENILAIAN

Instrumen penilaian meliputi:

1. Borang portofolio beserta bukti-bukti dokumen pendukung
2. Formulir Aplikasi RPL
3. Formulir Evaluasi Diri
4. Form Penilaian masing-masing penilai dan rekapitulasi (terlampir)
5. Rubrik Penilaian Wawancara
6. Formulir Berita Acara Penilaian oleh Majelis Penilai
7. Pedoman Tata Cara Penilaian
8. Standar Penilaian RPL

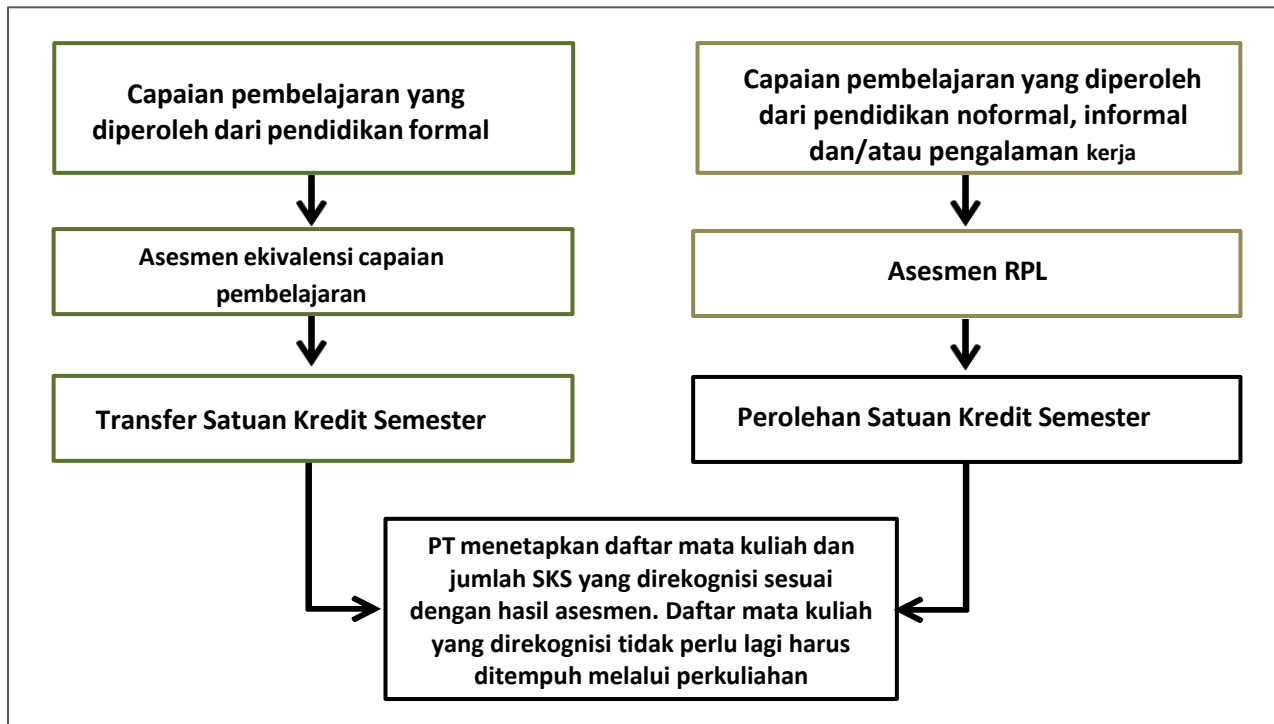
D. Keputusan Hasil Asesmen RPL

Hasil penilaian Portofolio akan diinput melalui SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Akademik) dan selanjutnya akan diterbitkan transkrip sementara yang ditanda tangani oleh Direktur Pascasarjana atas nama Rektor Unud.

III. PENGAKUAN HASIL ASESMEN

Pengakuan hasil asesmen adalah berupa **perolehan sks** dari beberapa Mata Kuliah sesuai hasil asesmen (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja ke pendidikan formal) dan/atau **transfer sks** (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan formal sebelumnya yang telah diikuti pada jenjang pendidikan Tinggi).

Jumlah Mata Kuliah dan jumlah sks yang direkognisi merupakan gabungan dari hasil asesmen Transfer sks dan Perolehan sks.



Gambar 1. Skema rekognisi capaian pembelajaran

IV. PERSYARATAN CALON MAHASISWA

Calon peserta RPL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

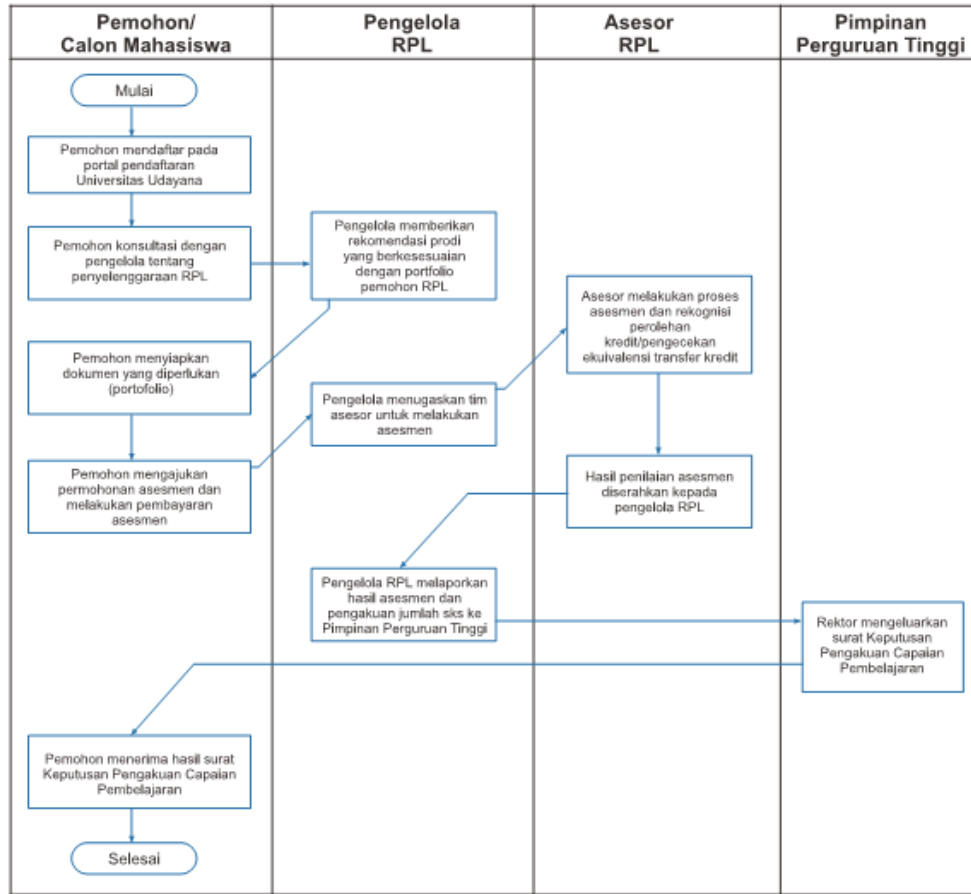
1. Sarjana atau Sarjana Terapan, IPK minimal adalah 2,0 bagi lulusan sebelum tahun sebelum tahun 2000 dan sesudah 2000 dipersyaratkan IPK minimal 2,5; serta akreditasi perguruan Tinggi dan Program Studi B. Pengalaman bekerja lebih dari 2,5 tahun.
2. Pengalaman kerja dalam bidang keinsinyuran harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan masing-masing lembaga tempat bekerja.

V. PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH

Setelah selesai mengikuti proses asesmen dan disepakati hasilnya oleh calon mahasiswa, maka tahap selanjutnya adalah mengikuti perkuliahan Mata Kuliah yang belum dilakukan RPL.

Pembiayaan perkuliahan telah diatur oleh SK Rektor Universitas Udayana terkait dengan Biaya Pendidikan. Biaya pendidikan untuk jalur RPL yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 8.300.000 /semester.

VI. DIAGRAM TAHAPAN PROSES RPL



Gambar 2: Diagram Alir Pelaksanaan RPL



UNIVERSITAS UDAYANA

**Program Studi
Program Profesi Insinyur**

**FORMULIR APLIKASI REKOGNISI
PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

UNIVERSITAS UDAYANA

TAHUN 2025

FORMULIR APLIKASI RPL TIPE A

Program Studi : Program Profesi Insinyur
Jenjang : Profesi
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Udayana

Bagian 1: Rincian Data Calon Mahasiswa

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

a. Data Pribadi

Nama lengkap : _____
Tempat / tgl. lahir : _____/ _____
Jenis kelamin : Pria / Wanita *)
Kebangsaan : _____
Alamat rumah : _____

Kode pos : _____
No. Telepon/E-mail : Rumah : _____
Kantor : _____
HP : _____
e-mail : _____

*) Coret yang tidak perlu

b. Data Pendidikan

Pendidikan S1 : _____

Nama : _____

Perguruan : _____

Tinggi : _____

Program Studi : _____

Tahun lulus : _____

Pendidikan S2 : _____

Nama : _____

Perguruan : _____

Tinggi : _____

Program Studi : _____

Tahun lulus : _____

Pendidikan S3 : _____

Nama Perguruan : _____

Tinggi : _____

Program Studi : _____

Tahun lulus : _____

Bagian 2: Daftar Mata Kuliah

Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya (melalui **Transfer sks**), dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **Perolehan sks**), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak**.

Daftar Mata Kuliah Program Studi : Program Profesi Insinyur

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Mengajukan RPL	Keterangan (Isikan: Transfer sks/Perolehan sks)
1	24PRIN04 X001	Kode Etik dan Etika Profesi Insinyur	2/2	☐ Ya ☐ Tidak	
2	24PRIN04 X002	Profesionalisme Keinsinyuran	2/4	☐ Ya ☐ Tidak	
3	24PRIN04 X003	Keselamatan, Kesehatan Keamanan Kerja dan Lingkungan /K3L	2/3	☐ Ya ☐ Tidak	
4	24PRIN04 X004	Proposal Praktik Keinsinyuran	1/4	☐ Ya ☐ Tidak	
5	24PRIN04 X005	Praktik Keinsinyuran Studi Kasus	0/15	☐ Ya ☐ Tidak	
6	24PRIN04 X006	Pemateri pada Seminar, Workshop, dan Diskusi Kode Etik dan Etika Profesi Insinyur	0/6	☐ Ya ☐ Tidak	
7	24PRIN04 X007	Profesionalisme Keinsinyuran	0/2	☐ Ya ☐ Tidak	
	Jumlah		36		

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

- semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan

- c. saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Universitas Udayana.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan Pemohon:

(.....)

Lampiran yang disertakan:

- ☐ 1. Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.
- ☐ 2. Portopolio PSPPI Unud
- ☐ 3. lainnya/sebutkan.....



**Program Studi
Program Profesi Insinyur**

**FORMULIR EVALUASI DIRI CALON MAHASISWA
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

**UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2025**

FORMULIR EVALUASI DIRI

NAMA PERGURUAN TINGGI : Universitas Udayana

PROGRAM STUDI : Program Profesi Insinyur

Nama Calon : _____

Tempat/Tgl lahir : _____

Alamat : _____

Nomor Telpon/HP : _____

Alamat E Mail : _____

Nama Mata Kuliah :

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah
1	24PRIN04X001	Kode Etik dan Etika Profesi Insinyur
2	24PRIN04X002	Profesionalisme Keinsinyuran
3	24PRIN04X003	Keselamatan, Kesehatan Keamanan Kerja dan Lingkungan /K3L
4	24PRIN04X004	Proposal Praktik Keinsinyuran
5	24PRIN04X005	Praktik Keinsinyuran Studi Kasus
6	24PRIN04X006	Pemateri pada Seminar, Workshop, dan Diskusi Kode Etik dan Etika Profesi Insinyur
7	24PRIN04X007	Profesionalisme Keinsinyuran

Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profesiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profesiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profesiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

Catatan: Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profesiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, autentik, terkini, dan memadai untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profesiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profisiensi/ kemampuan	Uraian
Sangat baik	• Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau • Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau • Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan
Baik	• Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau • Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau • Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan
Tidak pernah	• Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau • Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau • Saya tidak memiliki keterampilan ini

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer sks**);
2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Sertifikat Kompetensi;
4. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja dimiliki;
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi pekerjaan;
6. Buku harian;
7. Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. *Logbook*;
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga

- dari pemberi kerja / supervisor;
13. Penghargaan dari industri; dan
14. Penilaian kinerja dari perusahaan
15. Dokumen lain yang relevan

Bukti (portofolio) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sah/valid **(V)**, autentik **(A)**, terkini **(T)** dan cukup/memadai **(M)**, yaitu:

- **Valid/Sahih:** ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- **Autentik/Asli:** dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- **Terkini:** bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- **Memadai/Cukup:** kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

Formulir Evaluasi Diri

Mata Kuliah: 24PRIN04X001 Kode Etik dan Etika Profesi Insinyur

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profesiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
1	2			3				4	5
1. Mahasiswa mampu menjelaskan etika dan kode etik, profesionalisme, tata laku dan ciri khas dalam bidang profesi keinsinyuran sesuai kaidah etika profesi	v							1,2	'1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai S2 '2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
2. Mahasiswa mampu menjelaskan Kode Etik Insinyur Indonesia dalam menjalankan profesi keinsinyuran		V						1,2	1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai S2 2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Mahasiswa mampu menerapkan etika dan kode etik, profesionalisme, tata laku dan ciri khas dalam bidang profesi keinsinyuran sesuai kaidah etika profesi		v						2,5,14	'2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan. '5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi pekerjaan '14. Penilaian kinerja dari perusahaan
4. Mahasiswa mampu menerapkan Kode Etik Insinyur Indonesia dalam menjalankan profesi keinsinyuran	V							2,5,13,14	'2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan. '5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi pekerjaan '13. Penghargaan dari industri '14. Penilaian kinerja dari perusahaan
5. Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah berperilaku sesuai dengan etika profesi keinsinyuran dengan mengemukakan pendapat baik lisan maupun tulisan			v						Belim pernah memimpin suatu proyek atau pekerjaan

Keterangan: tanda * diisi oleh calon peserta RPL

Diisi oleh Prodi

Diisi oleh Calon

Diisi oleh Asesor

Diisi oleh Calon

Mata Kuliah: 24PRIN04X002 Profesionalisme Keinsinyuran

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profesiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
1	2			3				4	5
1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian, definisi dan penjabaran Profesionalisme Insinyur di tempat kerja sesuai dengan aturan baku dalam keinsinyuran									
2. Mahasiswa menyusun cara melaksanakan perencanaan dan perancangan untuk memberi nilai tambah pada bidang profesi keinsinyuran sesuai dengan aturan yang berlaku									
3. Dst									
4. Dst									
5. Dst									

Keterangan: tanda * diisi oleh calon peserta RPL

Diisi oleh Prodi

Diisi oleh Calon

Diisi oleh Asesor

Diisi oleh Calon

Mata Kuliah: 24PRIN04X003 Keselamatan, Kesehatan Keamanan Kerja dan Lingkungan/K3L

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
1	2			3				4	5
1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian, kebijakan Keselamatan, Kesehatan Keamanan Kerja dan Lingkungan serta pentingnya K3L dalam praktik keinsinyuran;									
2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian, kebijakan Keselamatan, Kesehatan Keamanan Kerja dan Lingkungan serta pentingnya K3L dalam praktik keinsinyuran;									
3. Dst									
4. Dst									
5. d s t									

Keterangan: tanda * diisi oleh calon peserta RPL

Diisi oleh Prodi

Diisi oleh Calon

Diisi oleh Asesor

Diisi oleh Calon

Mata Kuliah: 24PRIN04X006 Seminar dan Workshop

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profesiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
1	2			3				4	5
1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian dan sistematika tentang karya tulis ilmiah sesuai dengan aturan yang berlaku.									
2. Mahasiswa mampu menjelaskan kaidah dan teknik penulisan karya ilmiah sesuai dengan aturan yang berlaku.									
3. Dst									
4. Dst									
5. Dst									

Keterangan: tanda * diisi oleh calon peserta RPL

Diisi oleh Prodi

Diisi oleh Calon

Diisi oleh Asesor

Diisi oleh Calon

Mata Kuliah: 24PRIN04X005 Praktik Keinsinyuran

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profesiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
1	2			3				4	5
1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang filosofi keinsinyuran sesuai bidang keinsinyurannya									
2. Mahasiswa mampu menjelaskan arah perkembangan industri, sistem industri sesuai bidang keinsinyurannya									
3. Dst									
4. Dst									
5. Dst									

Keterangan: tanda * diisi oleh calon peserta RPL

Diisi oleh Prodi

Diisi oleh Calon

Diisi oleh Asesor

Diisi oleh Calon

Keterangan:

- Kolom 1: Diisi oleh Program Studi, berupa Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.
- Kolom 2: Diisi oleh Calon mahasiswa/pelamar RPL sesuai dengan tingkat profesiensi yang dikuasainya atas pernyataan yang diuraikan di kolom 1.
- Kolom 3: Diisi oleh Asesor setelah calon mengisi kolom 2 dan melampirkan BUKTI (Portofolio) yang disebutkan pada kolom 5 dan disusun nomor urutnya sesuai yang dinyatakan pada kolom 4.
- Kolom 4: Nomor urut BUKTI Portofolio sebagaimana jenis BUKTI yang diuraikan pada kolom 4
- Kolom 5: Jenis BUKTI portofolio. Bukti ini dapat digunakan secara berulang untuk mendukung klaim beberapa pernyataan yang diuraikan pada kolom 1.

Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti asesmen RPL dan dengan ini saya menyatakan:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti asesmen lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat/*platform* daring yang ditentukan oleh unit RPL.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan Calon peserta:

(.....)

**PORTOPOLIO
PSPPI UNUD**

I. Data Pribadi

1. Nama :
2. Tempat dan Tgl Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Status Pernikahan :
6. Warga Negara :
7. Alamat Rumah :
8. Instansi / Perusahaan :
9. Jabatan :
10. Alamat Kantor :
11. Telepon Kantor / HP :
12. Mobile :
13. Fax :
14. E-mail :

II. Data Pendidikan Formal

Tahun Lulus	Universitas, Kota, Negara	Jurusan	Jenjang Pendidikan	Judul Tugas Akhir/Skripsi/ Tesis/ Disertasi	Uraian Singkat Tentang Materi, Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi	IPK

III. Sertifikasi Kompetensi yang dimiliki

Tahun Mulai TMT	Tahun Selesai TST	Lembaga Sertifikasi	Bidang Kompetensi	No Sertifikat	Uraian Kompetensi

IV. Organisasi (Skala Lokal/Regional/Nasional/Internasional)

No	Nama Organisasi / Kota/Negara	Perioda	Posisi/Jabatan	Tugas/Aktifitas

V. Penghargaan Skala Lokal/Regional/Nasional/Internasional

No	Bulan/Tahun	Nama Penghargaan	Lembaga / Instansi	Uraian Singkat Tanda Penghargaan

VI. Pendidikan Non-Formal / Training

No	Nama Pendidikan/Pelatihan	Lembaga/ Instansi Penyelenggara	Bulan Tahun	Jumlah jam	Uraian Singkat Materi

VII. Pengalaman Kerja

No	Periode Bulan/Tahun	Instansi / Perusahaan	Jabatan	Uraian Singkat Tugas

VIII. Pengalaman Pekerjaan Proyek

No	Periode Bulan/Tahun	Lokasi Tempat Tugas, Nama Proyek	Posisi dalam Proyek	Uraian Singkat Tugas
	Instansi / Perusahaan:			
	Instansi / Perusahaan :			

IX. Pengalaman Mengajar di PT dan Diklat /Lembaga Pelatihan /Instruktur/Trainer

No	Bulan/Tahun	Perguruan Tinggi/Lembaga	SKS/Jam	Mata Kuliah/Uraian Singkat Materi

X. Karya Tulis di Bidang Keinsinyuran yang Dipublikasikan dalam Jurnal/Koran/Majalah dll

No	Bulan/Tahun	Judul Karya Tulis	Media Publikasi	Uraian Singkat Materi

XI. Makalah di Bidang Keinsinyuran yang disajikan dalam seminar/lokakarya/FGD/Lap Kerja/Presentasi Internal (Pemakalah/Pembicara)

No	Bulan/Tahun	Nama Seminar /Lokakarya	Penyelenggara /Lokasi	Judul Makalah	Uraian Singkat Materi

XII. Seminar/Lokakarya Keinsinyuran yang diikuti (Peserta)

No	Bulan/Tahun	Nama Seminar/Lokakarya	Penyelenggara /Lokasi	Uraian Singkat Materi

XIII. Karya Temuan/Inovasi/Paten dan Implementasi Teknologi Baru

No	Bulan/Tahun	Judul>Nama Karya	Uraian Singkat Karya	Media Publikasi

LAMPIRAN 2. FORM PENILAIAN

PENILAIAN UMUM PORTOPOLIO

Nama Mahasiswa :

NIM :

Nama Asesor :

Diskripsi faktor Capaian Pembelajaran	Sifat	A	B	Bobot Nilai	Jml Nilai C=A+B	Total Nilai Bobot x C
		Nilai	Kesesuaian bidang kerja			
Pendidikan formal dan pelatihan fomal	wajib	20	5	20%	25	5,0
Pendidikan nonformal atau informal	wajib	10	5	10%	15	1,5
Pengalaman praktik keinsinyuran	wajib	50	5	50%	55	27,5
Paparan dan karya tulis	wajib	10	5	10%	15	1,5
Kegiatan Penunjang	wajib	10	5	10%	15	1,5
Jumlah Nilai Capaian Pembelajaran						37

Acuan penilaian dalam pengambilan mata kuliah:	Total Justifikasi SKS $\geq$ 24 SKS : Tidak perlu mengambil perkuliahan
	Total Justifikasi SKS $<$ 24 SKS : Harus mengambil mata kuliah yang akan ditentukan oleh Majelis Penilai
Hasil evaluasi majelis penilai	1. Tidak perlu mengambil perkuliahan
	2. Dapat mengikuti perkuliahan untuk menambah pengetahuan (optional)

Jimbaran,
Tim Asesor

(.....)

Pedoman Tatacara Penilaian Portofolio PSPPI Unud

Dasar Perhitungan Penilaian

Deskripsi Faktor CP	Perhitungan (Berbasis 100)	Kesesuaian dengan bidang
	Kolom A	Kolom B
Pendidikan formal dan pelatihan formal	Sampai dengan 20 poin	Sesuai Sekali = 5
		Sesuai = 3
		Tidak Sesuai = 0
Pendidikan nonformal atau informal	Sampai dengan 10 poin	Sesuai Sekali = 5
		Sesuai = 3
		Tidak Sesuai = 0
Pengalaman kerja praktik keinsinyuran dan Studi kasus	Maksimum 50 poin	Sesuai Sekali = 5
		Sesuai = 3
		Tidak Sesuai = 0
Paparan dan karya tulis	Sampai dengan 10 poin	Sesuai Sekali = 5
		Sesuai = 3
		Tidak Sesuai = 0
Kegiatan penunjang	Sampai dengan 10 poin	Sesuai Sekali = 5
		Sesuai = 3
		Tidak Sesuai = 0

a. Acuan Penilaian

Kisaran Penilaian			
Pendidikan dan Pelatihan Formal			
Komponen	Rentang Nilai		
Waktu setelah kelulusan pendidikan	S1 > 15 = 5	S2 > 10 = 5	S3 > 10 = 5
	10 - 15 = 4	5 - 9 = 4	5 - 9 = 4
	5 - 10 = 3	< 5 = 3	< 5 = 3
	< 5 = 2		
Pendidikan nonformal atau informal			
Jumlah pendidikan singkat	Jumlah 1 - 5 = 1		
	Jumlah 6 - 10 = 2		
	Jumlah 11 - 19 = 3		
	Jumlah > 20 = 5		
Jumlah pelatihan kerja formal	Jumlah 1 - 5 = 1		
	Jumlah 6 - 10 = 2		
	Jumlah 11 - 19 = 3		
	Jumlah > 20 = 5		

b. Pengalaman kerja praktik keinsinyuran dan Studi kasus

Komponen	Rentang Nilai
Periode penugasan kerja formal	Periode 1- 5 = 10 Periode 6 - 10 = 12 Periode 11- 15 = 13 Periode > 15 = 15
Periode penugasan kerja informal	Periode 1- 5 = 10 Periode 6 - 10 = 12 Periode 11- 15 = 14 Periode > 15 = 15
Studi kasus keinsinyuran	Jumlah 1-3 kasus = 12 Jumlah 4 - 6 kasus = 16 Jumlah 7 - 9 kasus = 18 Jumlah > 10 kasus = 20

Paparan dan karya tulis Bentuk

- Paparan dan Laporan Teknis Internal
- Paparan pada Pertemuan Teknis
- Penulisan Makalah untuk Pertemuan Profesi
- Penulisan untuk Majalah
- Penulisan buku
- Pengajaran sebagai pengajar/instruktur

Komponen	Rentang Nilai
Jumlah karyatulistertepublikasidan sebagai penulis utama	Jumlah 1 karya tulis = 1 Jumlah 2 karya tulis = 2 Jumlah 3 karya tulis = 3 Jumlah 4 karya tulis = 4 > 4 karya tulis = 5
Jumlah paparan dalam profesi keinsinyuran	Jumlah 1 paparan = 1 Jumlah 2 paparan = 2 Jumlah 3 paparan = 3 Jumlah 4 paparan = 4 > 4 paparan = 5

Kegiatan penunjang

- Sebagai pakar atau Narasumber
- Sebagai pengurus organisasi profesi atau pimpinan lembaga
- Sebagai penerima tanda jasa; award; dan sejenisnya

Acuan Penilaian

Komponen	Rentang Nilai
Sebagai Pakar / narasumber/ pemberi keterangan ahli	Jumlah 1-5 = 1 Jumlah 6- 10 = 2 Jumlah 11- 15 = 3 Jumlah >15 = 4
Pengurus organisasi/ lembaga	Jumlah 1-5 = 1 Jumlah 6- 10 = 2 Jumlah 11- 15 = 3 Jumlah >15 = 4
Pember tanda penghargaan/ tanda jasa/ award	Jumlah 1-3 kasus = 1 Jumlah >3 = 2

LAMPIRAN 3. FORM KONVERSI KE MATA KULIAH

PENILAIAN KONVERSI KE MATA KULIAH ACUAN BAKU

Nilai Capaian Pembelajaran	IPK
CP = 34-37,0	4,0
CP = 29-33,9	3,7 -3,9
CP = 26-28,9	3,4-3,6
CP = 24 – 25,9	3,0-3,5

LAMPIRAN 3. FORM KONVERSI KE MATA KULIAH

PENILAIAN KONVERSI KE MATA KULIAH

Nama Mahasiswa :

NIM :

Mata Kuliah / Kode MK : Kode Etik dan Etika Profesi Insinyur/24PRIN04X001

Nama Asesor :

No.	CP	Diskripsi Capaian Pembelajaran	Nilai
1.	A1.	Menjunjung tinggi nilai kode dan etika insinyur dalam menjalankan profesi dan magang keinsinyuran	
2.	A2.	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat berdasarkan pancasila	
3.	A3.	Berkerjasama dengan menggunakan kode etik dan etika keinsinyuran	
4.	A4.	Menjunjung nilai profesionalisme keinsinyuran dalam berkehidupan bermasyarakat dan praktek keinsinyuran	
5.	A7.	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan mandiri dan kelompok	
6.	A8.	Memiliki kepekaan sosial serta kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan	
7.	PU1.	Mampu mengimplementasikan etika keinsinyuran	
8.	PU5.	Mampu mengimplementasikan Profesionalisme dalam praktek keinsinyuran dalam disiplin tekniknya	
9.	PK1.	Mampu memahami kode etik dan etika keinsinyuran	
10.	PK3.	Mampu memahami teknik berkomunikasi secara lisan dengan berpegang teguh pada etika keinsinyuran	
	Total Penilaian		

Catatan:

Masing-masing CP Pembelajaran bernilai 1-10. Penilaian maksimum 100, dan minimum 70

Jimbaran,
Tim Asesor

(.....)

PENILAIAN KONVERSI KE MATA KULIAH

Nama Mahasiswa :

NIM :

Mata Kuliah /Kode MK : Profesionalisme Keinsinyuran /24PRIN04X002

Nama Asesor :

No.	CP	Diskripsi Capaian Pembelajaran	Nilai
1.	A1.	Menjunjung tinggi nilai kode dan etika insinyur dalam menjalankan profesi dan magang keinsinyuran	
2.	A4.	Menjunjung nilai profesionalisme keinsinyuran dalam berkehidupan bermasyarakat dan praktek keinsinyuran	
3.	A5.	Menjunjung nilai keselamatan dalam menjalankan profesi keinsinyuran	
4.	A6.	Menjunjun nilai kesehatan, keamanan kerja dan lingkungan dalam menjalankan profesi keinsinyuran	
5.	A7.	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan mandiri dan kelompok	
6.	PU4.	Mampu mengimplementasikan IPTEK dalam menyelesaikan permasalahan pada saat praktek keinsinyuran dalam disiplin tekniknya	
7.	PU5.	Mampu mengimplementasikan Profesionalisme dalam praktek keinsinyuran dalam disiplin tekniknya	
8.	PU6.	Mampu menyusun Laporan Ilmiah dalam setiap menyelesaikan permasalahan dalam praktek keinsinyuran dalam disiplin tekniknya	
9.	PU7.	Mampu melakukan komunikasi dalam bentuk lisan dan tertulis dari aktifitas keinsinyuran dalam disiplin tekniknya	
10.	PK3.	Mampu melakukan teknik efisiensi energi dalam industri	
Total Penilaian			

Catatan:

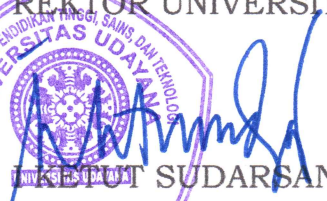
Masing-masing CP Pembelajaran bernilai 1-10. Penilaian maksimum 100, dan minimum 70

Jimbaran,

Tim Asesor

(.....)

Dan seterusnya diisi untuk setiap mata kuliah di program studi penyelenggara RPL

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001